2017

PERDA NO.5, LD 2017/NO.5, TLD. NO.5, LL SETDA KAB. BLORA: 60 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

ABSTRAK:

- Kabupaten Blora memiliki kawasan wisata yang sangat potensial baik berupa wisata alam, wisata buatan, wisata budaya, geo wisata, wana wisata, wisata tirta, wisata religi, wisata kuliner dan wisata produk unggulan yang pengembangannya perlu diarahkan dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat, dan mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. rangka meningkatkan pelayanan guna ketertiban dan kemudahan pembinaan Kepariwisataan, menciptakan suasana usaha pariwisata yang memperhatikan nilai-nilai agama, adat-istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka di Kabupaten penyelenggaraan Kepariwisataan Blora dalam pelaksanaannya perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d dan Pasal 30 huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pemerintah Daerah berkewajiban mengawasi dan mengendalikan kegiatan Kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas, melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan pendaftaran usaha mengatur penyelenggaraan pariwisata serta dan pengelolaan Kepariwisataan di daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata; Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Penyelenggaraan kepariwisataan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Asas, tujuan dan prinsip penyelenggaraan kepariwisataan. meliputi Pembangunan kepariwisataan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan kepariwisataan. Kawasan strategis pariwisata. Usaha pariwisata.

Pendaftaran usaha pariwisata. Hak, tugas, kewajiban dan laranangan. Badan promosi pariwisata daerah. Pelatihan sumber daya manusia, standarisasi, sertifikasi, dan tenaga keja asing.

CATATAN:

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Maret 2017.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Izin usaha Kepariwisataan/TDUP untuk usaha kepariwisataan selain Diskotik, Kelab Malam, Pub dan/atau Karaoke yang masih berlaku serta masih beroperasional, dinyatakan tetap berlaku dan diberlakukan sama dengan TDUP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan menerbitkan TDUP baru berdasarkan Peraturan Daerah ini atas dasar permohonan Pemegang Izin usaha Kepariwisataan/TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penerbitan TDUP baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Izin usaha Kepariwisataan/TDUP untuk usaha kepariwisataan Diskotik, Kelab Malam, Pub dan/atau Karaoke yang masih berlaku serta masih beroperasional, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya dan dapat mengajukan permohonan TDUP baru berdasarkan Peraturan Daerah ini dengan pengecualian untuk ketentuan jarak/lokasi.
- Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan menerbitkan TDUP baru berdasarkan Peraturan Daerah ini atas dasar permohonan Pemegang Izin usaha Kepariwisataan/TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan sebelum habis masa berlakunya.
- Penerbitan TDUP baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diproses setelah memenuhi persyaratan dan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, kecuali untuk ketentuan jarak/lokasi.
- Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penerbitan TDUP baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- Penyelenggaraan usaha kepariwisataan untuk Diskotik, Kelab Malam, Pub dan/atau Karaoke dengan Izin/TDUP yang masih menyatu dengan izin/TDUP Hotel, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- Penerbitan TDUP terpisah dari izin/TDUP Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diproses setelah memenuhi persyaratan dan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, kecuali untuk ketentuan jarak/lokasi.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, permohonan penerbitan Izin usaha kepariwisataan yang sedang diajukan dan/atau dalam proses penerbitan, diproses sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- Penjelasan: 15 hlm